



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 07 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2026**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang** : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2026 telah ditetapkan sebagai pedoman dalam perencanaan pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Brebes;
- b. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 02 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2026 perlu dilakukan penyesuaian guna mengakomodasi perkembangan kebutuhan

hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 116);
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 02 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2026.

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Brebes Nomor 500.3.10.1/614/V/2026 tanggal 11 Mei 2026 perihal Permohonan Pembatalan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;

2. Surat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Brebes Nomor 000.1.5/0572/VI/2026

tanggal 17 Juni 2026 perihal Permohonan
Perubahan Propemperda Tahun 2026.

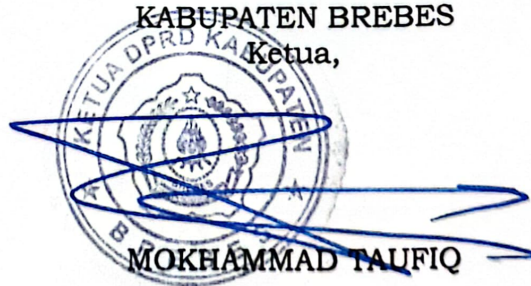
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Perubahan Kedua atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa penghapusan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2026, yang terdiri atas:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KETIGA :** Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 22 Juni 2026

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

Ketua,



MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 07 TAHUN 2026
TANGGAL : 22 JUNI 2026

**DAFTAR PERUBAHAN KEDUA ATAS
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2026**

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KET.
1	2	3
A. DAFTAR USULAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES		
1.	Penyertaan Modal Daerah pada PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda);	
2.	Perubahan Badan Hukum Perusda Farmasi menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Brebes Beres Farmasi;	
3.	Perubahan Bentuk Hukum Perusda Perbengkelan menjadi Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan;	
4.	Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Brebes Beres Farmasi dan Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan;	
5.	Pengelolaan Sampah;	
6.	Penyelenggaraan Penanaman Modal;	
7.	Kabupaten Layak Anak;	
8.	Pengarusutamaan Gender;	
9.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	
10.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;	
11.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa;	

12.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;	
13.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;	
14.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025;	
15.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026;	
16.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2027;	
17.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2026-2046;	
B. DAFTAR INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES		
18.	Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;	
19.	Penguatan Pendidikan Karakter.	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,

MOKHAMMAD TAUFIQ